



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Tomi Harsendo Alias Tomek Bin Kasmuni |
| 2. Tempat lahir | : Demak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/23 April 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dukuh Bilo Rt.01/10 Desa Pundenarum Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta/ Kuli Bangunan |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LBH Surya Kusuma yang beralatkan di Desa Bulusari Rt.4 Rw.2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **TOMI HARSENDO Als TOMEK Bin KASMUNI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMI HARSENDO Als TOMEK Bin KASMUNI** dengan Pidana penjara selama : 4 (EMPAT) TAHUN penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair: 3 (TIGA) BULAN penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta nomornya **08557955793**.(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pula Pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa TOMI HARSENDO ALIAS TOMEK BIN KASMUNI** pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 22.30 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat wibdi Pinggir jalan raya yang terletak di Ds. Brambang Rt 02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, sekitar jam 18.00 wib, anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika di wilayah Ds. Pundenarum Kec. Karangawen Kab. Demak ada seseorang yang menjadi kurir atau bisa membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada seseorang yang bernama TOMEK (nama samaran) kemudian saksi SUSANDI, KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan 3 (tiga) anggota lainnya melakukan pengawasan pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di Pinggir jalan raya disebuah perempatan yang terletak di Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak dan melihat Terdakwa sedang berboncengan bertiga karena mencurigakan kemudian oleh saksi SUSANDI, KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan 3 (tiga) anggota lainnya dihentikan namun kedua orang yang lain yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berhasil melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap pakaian dan barang bawaan terdakwa selanjutnya saksi SUSANDI, KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan 3 (tiga) anggota lainnya mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian kiri depan dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta nomornya **08557955793** selanjutnya orang tersebut bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 18.30 wib teman Terdakwa yang bernama saudara COLI dan pacarnya main kerumah Terdakwa kemudian saudara COLI meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis shabu (SS), selanjutnya Terdakwa mengajak saudara COLI dan pacarnya untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saudara KAREBET dirumahnya sekitar jam 19.30 wib dan menanyakan apakah bisa mencarikan Narkotika jenis shabu atau tidak, setelah itu Saudara KAREBET memanggil temannya yang rumahnya tidak jauh dengan rumah Saudara KAREBET dan kemudian berkumpul dirumahnya Saudara KAREBET selanjutnya temannya Saudara KAREBET tersebut sanggup untuk membelikan / mencarikan Narkotika jenis

Halaman 3 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan kemudian pacarnya saudara COLI menyerahkan uang untuk membeli shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara KAREBET dan kemudian oleh saudara KAREBET uang diberikan kepada temannya yang kemudian langsung keluar sambil menunggu kemudian Terdakwa, saudara COLI dan pacarnya serta saudara KAREBET bermain Bilyard di Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, hingga sekitar jam 22.00 wib temannya saudara KAREBET datang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu kepada KAREBET ditempat Bilyard tersebut yang kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada saudara COLI namun hanya sebentar lalu menyuruh agar Terdakwa yang membawanya kemudian Terdakwa diajak oleh saudara COLI dan pacarnya untuk main ke kosnya di daerah Sayung Demak dan nantinya akan diajak untuk karaoke, namun sekitar jam 22.30 wib sesampainya di jalan raya didekat perempatan di Ds. Brambang Rt.02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak ada beberapa laki – laki yang mengaku petugas Kepolisian Resor Demak kemudian menangkap Terdakwa, sedangkan saudara COLI dan pacarnya berhasil melarikan diri selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu didalam saku celana jeans yang Terdakwa pakai sebelah kiri dan juga mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone merk BlackBerry warna putih beserta nomornya 08557955793 oleh petugas Terdakwa dan barang-barang yang telah ditemukan dari Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Demak.

Bahwa terdakwa **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara** narkotika jenis shabu tersebut dalam kondisi terdakwa tidak dalam masa perawatan atau dalam rangka pengobatan, terdakwa juga bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan membawa atau memiliki narkotika jenis shabu.

Bahwa motivasi atau tujuan Terdakwa adalah karena Terdakwa hanya membantu teman Terdakwa saja yaitu saudara COLI, selain itu Terdakwa juga dijanjikan akan diajak bernyanyi atau karaoke sedangkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak ada karena Terdakwa tidak diberi upah apa - apa.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 242/NNF/2018 tanggal 5 Februari 2108 yang ditanda tangani

Halaman 4 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Kombes Pol Nursamran Subandi, M.Si, Pemeriksa yaitu AKBP Ir Sapto Sri Suhartono, Kompol Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Sidari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No: BB-4444/2018/NNF berupaserbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,067 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-4444/2018/NNF adalah positif mengandung METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **TOMI HARSENDO ALIAS TOMEK BIN KASMUNI** pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 22.30 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat wibdi Pinggir jalan raya yang terletak di Ds. Brambang Rt 02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, sekitar jam 18.00 wib, anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika di wilayah Ds. Pundenarum Kec. Karangawen Kab. Demak ada seseorang yang menjadi kurir atau bisa membeli atau mendapatkan narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada seseorang yang bernama TOMEK (nama samaran) kemudian saksi SUSANDI, KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan 3 (tiga) anggota lainnya melakukan pengawasan pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di Pinggir jalan raya disebuah perempatan yang terletak di Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak dan melihat Terdakwa sedang berboncengan bertiga karena mencurigakan kemudian oleh saksi SUSANDI, KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan 3 (tiga) anggota lainnya dihentikan namun kedua orang yang lain yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berhasil melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap pakaian dan barang bawaan terdakwa selanjutnya saksi SUSANDI, KAMIL FAISHAL HASIB Bin MAT SAEAN bersama dengan 3

Halaman 5 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



(tiga) anggota lainnya mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian kiri depan dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta nomornya **08557955793** selanjutnya orang tersebut bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu ,tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 18.30 wib teman Terdakwa yang bernama saudara COLI dan pacarnya main kerumah Terdakwa kemudian saudara COLI meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis shabu (SS), selanjutnya Terdakwa mengajak saudara COLI dan pacarnya untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saudara KAREBET dirumahnya sekitar jam 19.30 wib dan menanyakan apakah bisa mencarikan Narkotika jenis shabu atau tidak, setelah itu Saudara KAREBET memanggil temannya yang rumahnya tidak jauh dengan rumah Saudara KAREBET dan kemudian berkumpul dirumahnya Saudara KAREBET selanjutnya temannya Saudara KAREBET tersebut sanggup untuk membelikan / mencarikan Narkotika jenis shabu dan kemudian pacarnya saudara COLI menyerahkan uang untuk membeli shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara KAREBET dan kemudian oleh saudara KAREBET uang diberikan kepada temannya yang kemudian langsung keluar sambil menunggu kemudian Terdakwa, saudara COLI dan pacarnya serta saudara KAREBET bermain Bilyard di Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, hingga sekitar jam 22.00 wib temannya saudara KAREBET datang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu kepada KAREBET ditempat Bilyard tersebut yang kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada saudara COLI namun hanya sebentar lalu menyuruh agar Terdakwa yang membawanya kemudian Terdakwa diajak oleh saudara COLI dan pacarnya untuk main ke kosnya didaerah Sayung Demak dan nantinya akan diajak untuk karaoke, namun sekitar jam 22.30 wib sesampainya di jalan raya didekat perempatan di Ds. Brambang Rt.02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak ada beberapa laki – laki yang mengaku petugas Kepolisian Resor Demak kemudian menangkap Terdakwa, sedangkan saudara COLI dan pacarnya berhasil melarikan diri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu didalam saku celana jeans yang Terdakwa pakai sebelah kiri dan juga mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone merk BlackBerry warna putih beserta nomornya 08557955793 oleh petugas Terdakwa dan barang-barang yang telah ditemukan dari Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Demak.

Bahwa terdakwa **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara** narkotika jenis shabu tersebut dalam kondisi terdakwa tidak dalam masa perawatan atau dalam rangka pengobatan, terdakwa juga bukan merupakan tenaga medis atau kesehatan atau bekerja sebagai peneliti yang diijinkan membawa atau memiliki narkotika jenis shabu.

Bahwa motivasi atau tujuan Terdakwa adalah karena Terdakwa hanya membantu teman Terdakwa saja yaitu saudara COLI, selain itu Terdakwa juga dijanjikan akan diajak bernyanyi atau karaoke sedangkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak ada karena Terdakwa tidak diberi upah apa - apa.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 242/NNF/2018 tanggal 5 Februari 2108 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Kombes Pol Nursamran Subandi, M.Si, Pemeriksa yaitu AKBP Ir Sapto Sri Suhartono, Kompol Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Sidari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No: BB-4444/2018/NNF berupaserbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,067 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-4444/2018/NNF adalah positif mengandung METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUSANDI, SH Bin SAIDI,

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOMI HASENDO alias TOMEK bin KASMUNI bersama dengan saksi KAMIL FAISHAL HASIB.

Halaman 7 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 22.30 wib, di Pinggir jalan raya yang terletak di Ds. Brambang Rt 02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, sekitar jam 18.00 wib, anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika di wilayah Ds. Pundenarum Kec. Karangawen Kab. Demak ada seseorang yang menjadi kurir atau bisa membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada seseorang yang bernama TOMEK (nama samaran) kemudian saksi bersama dengan 3 (tiga) anggota lainnya melakukan pengawasan pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di Pinggir jalan raya disebuah perempatan yang terletak di Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak.
- Bahwa saksi dan anggota polisi lain melihat ada seseorang yang dicurigai sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sedang berboncengan bertiga yang bernama TOMEK (nama samaran).
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dalam keadaan sedang berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor sedangkan posisinya terdakwa berada ditengah dibelakang perempuan yang belum diketahui identitasnya dan yang didepan adalah Sdr. COLI (DPO)
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian kiri depan dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta nomornya **08557955793** selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa TOMI HARSENDO Als TOMEK Bin KASMUN pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 18.30 wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Ds. Pundenarum Rt 01 / 10 Kec. Karangawen Kab. Demak didatangi kedua temannya yang

Halaman 8 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. COLI bersama pacarnya yang belum diketahui identitasnya

- Bahwa maksud dan tujuan teman terdakwa tersebut adalah memesan narkoba jenis shabu (SS), selanjutnya terdakwa mengajak kedua temannya tersebut menemui teman terdakwa yang bernama Sdr. KAREBET Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak.

- Bahwa sekitar jam 19.30 wib terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian oleh Sdr. KAREBET memanggil temannya lagi yang bersebelahan rumahnya setelah disanggupi oleh temannya terdakwa meminta uang pembelian narkoba jenis shabu yang dibawa oleh pacar dari Sdr. COLI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. KAREBET yang selanjutnya diserahkan kepada temannya yang sanggup membelikan dan langsung berangkat kemudian terdakwa dan kedua temannya diajak oleh Sdr. KAREBET menunggu di tempat bilyard yang berada didekat rumah Sdr. KAREBET dan sekitar jam 22.00 wib orang yang membeli narkoba jenis shabu tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Sdr. KAREBET dan diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dibawa oleh terdakwa dengan disimpan disaku celana sebelah kiri depan

- Bahwa kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut pergi ke rumah pacar sdr COLI di Sayung Kab. Demak namun sesampainya di Pinggir jalan Raya yang terletak di Ds. Brambang Rt 02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak berhasil diamankan oleh anggota Polisi dan digeledah selanjutnya dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu sdr COLI mencari narkoba jenis shabu/SS adalah karena tidak enak kepada temannya selain itu terdakwa mau karena dijanjikan akan diajak karokee.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita atau berhasil diamankan dari tangan terdakwa antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian kiri depan, 1 (satu)

Halaman 9 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



buah celana jeans panjang warna biru yang dikenakan terdakwa,1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta nomornya **08557955793** yang dibawa oleh terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. COLI baru sekitar 4 hari sedangkan terdakwa kenal dengan Sdr. KAREBET sudah sejak 2 bulan yang lalu dengan cara kenal ketika sama-sama nongkrong ditempat bilyard di Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak.

- Bahwa terdakwa TOMI HARSENDO Als TOMEK Bin KASMUNI melakukan perbuatan tersebut baru sekali ini dan sudah tertangkap dan terdakwa Sdr. TOMI HARSENDO Als TOMEK Bin KASMUNI dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sama sekali tidak memiliki ijin dan jugatidak mempunyai hak, selain itu pekerjaan dari terdakwa Sdr. TOMI HARSENDO Als TOMEK Bin KASMUNI juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan tenaga medis / kesehatan karena ketiga terdakwa adalah pekerja Swasta yaitu buruh bangunan.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 242/NNF/2018 tanggal 5 Februari 2108 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Kombes Pol Nursamran Subandi,M.Si,Pemeriksa yaitu AKBP Ir Sapto Sri Suhartono, Kompol Ibnu Sutarto, STdan Eko Fery Prasetyo, S.Sidari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang buktiNo:BB-4444/2018/NNF berupaserbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,067 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-4444/2018/NNF adalah positif mengandung METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI **No. 35** Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terhadap urine terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. KAMIL FAISHAL HASIB BIN MAT SAEAN,

Halaman 10 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa TOMI HASENDO alias TOMEK bin KASMUNI bersama dengan saksiSUSANDI,SH.
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 22.30 wib, di Pinggir jalan raya yang terletak di Ds. Brambang Rt 02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, sekitar jam 18.00 wib, anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika di wilayah Ds. Pundenarum Kec. Karangawen Kab. Demakada seseorang yang menjadi kurir atau bisa membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata memang benar ada seseorang yang bernama TOMEK (nama samaran)kemudiansaksi bersama dengan 3 (tiga) anggota lainnya melakukan pengawasan pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di Pinggir jalan raya disebuah perempatan yang terletak di Ds. Brambang Kec. Karangawen Kab. Demak.
- Bahwa saksi dan anggota polisi lain melihat ada seseorang yang dicurigai sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sedang berboncengan bertiga yang bernama TOMEK (nama samaran).
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap dalam keadaan sedang berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor sedangkan posisinya terdakwa berada ditengah dibelakang perempuan yang belum diketahui identitasnya dan yang didepan adalah Sdr. COLI (DPO)
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian kiri depan dan 1 (satu) unit hanphone merk Blackberry warna putih beserta nomornya **08557955793** selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa TOMI HASENDO Als TOMEK Bin KASMUNIpada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 18.30

Halaman 11 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Ds. Pundenarum Rt 01 / 10 Kec. Karangawen Kab. Demak didatangi kedua temannya yang bernama Sdr. COLI bersama pacarnya yang belum diketahui identitasnya

- Bahwa maksud dan tujuan teman terdakwa tersebut adalah memesan narkoba jenis shabu (SS), selanjutnya terdakwa mengajak kedua temannya tersebut menemui teman terdakwa yang bernama Sdr. KAREBET Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak.

- Bahwa sekitar jam 19.30 wib terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian oleh Sdr. KAREBET memanggil temannya lagi yang bersebelahan rumahnya setelah disanggupi oleh temannya terdakwa meminta uang pembelian narkoba jenis shabu yang dibawa oleh pacar dari Sdr. COLI sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. KAREBET yang selanjutnya diserahkan kepada temannya yang sanggup membelikan dan langsung berangkat kemudian terdakwa dan kedua temannya diajak oleh Sdr. KAREBET menunggu di tempat bilyard yang berada didekat rumah Sdr. KAREBET dan sekitar jam 22.00 wib orang yang membeli narkoba jenis shabu tersebut datang dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Sdr. KAREBET dan diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dibawa oleh terdakwa dengan disimpan disaku celana sebelah kiri depan

- Bahwa kemudian terdakwa bersama kedua temannya tersebut pergi ke rumah pacar sdr COLI di Sayung Kab. Demak namun sesampainya di Pinggir jalan Raya yang terletak di Ds. Brambang Rt 02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak berhasil diamankan oleh anggota Polisi dan digeledah selanjutnya dibawa ke Polres Demak guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu sdr COLI mencari narkoba jenis shabu/SS adalah karena tidak enak kepada temannya selain itu terdakwa mau karena dijanjikan akan diajak karaoke.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita atau berhasil diamankan dari tangan terdakwa antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan didalam saku celana bagian kiri depan,1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang dikenakan terdakwa,1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta nomornya **08557955793** yang dibawa oleh terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. COLI baru sekitar 4 hari sedangkan terdakwa kenal dengan Sdr. KAREBET sudah sejak 2 bulan yang lalu dengan cara kenal ketika sama-sama nongkrong ditempat bilyard di Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak.

- Bahwa terdakwa TOMI HARSENDO Als TOMEK Bin KASMUNI melakukan perbuatan tersebut baru sekali ini dan sudah tertangkap dan terdakwa Sdr. TOMI HARSENDO Als TOMEK Bin KASMUNI dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu sama sekali tidak memiliki ijin dan juga tidak mempunyai hak, selain itu pekerjaan dari terdakwa Sdr. TOMI HARSENDO Als TOMEK Bin KASMUNI juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan tenaga medis / kesehatan karena ketiga terdakwa adalah pekerja Swasta yaitu buruh bangunan.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 242/NNF/2018 tanggal 5 Februari 2108 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Kombes Pol Nursamran Subandi,M.Si,Pemeriksa yaitu AKBP Ir Sapto Sri Suhartono, Kopol Ibnu Sutarto, STdan Eko Fery Prasetyo, S.Sidari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang buktiNo:BB-4444/2018/NNF berupaserbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,067 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-4444/2018/NNF adalah positif mengandung METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI **No. 35** Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terhadap urine terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Demak pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir Jalan Raya yang terletak di Ds. Brambang Rt.02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak karena membawa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis Shabu/SS.
- Bahwa Terdakwa amendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama KAREBET.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang telah memesannya yaitu yang bernama COLI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu bukan untuk tujuan terdakwa salahgunakan / pakai karena terdakwa hanya membantu teman terdakwa yaitu COLI untuk mendapatkan narkotika jenis Shabu/SS tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan harganya adalah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang teman wanitanya COLI yang terdakwa tidak tahu namanya.
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 18.30 wib teman terdakwa COLI dan pacarnya main kerumah terdakwa kemudian meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis shabu (SS).
- Bahwa terdakwa mengajak COLI dan pacarnya untuk menemui teman terdakwa yang bernama KAREBET dirumahnya sekitar jam 19.30 wib dan menanyakan apakah bisa mencarikan Narkotika jenis shabu atau tidak.
- Bahwa setelah itu KAREBET memanggil temannya yang rumahnya tidak jauh dengan rumah KAREBET dan kemudian berkumpul dirumahnya KAREBET selanjutnya temannya KAREBET tersebut sanggup untuk membelikan / mencarikan Narkotika jenis shabu dan kemudian pacarnya COLI menyerahkan uang untuk membeli shabu kepada terdakwa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang terdakwa serahkan kepada KAREBET dan kemudian oleh KAREBET uang diberikan kepada temannya yang kemudian langsung keluar sambil menunggu kemudian terdakwa, COLI dan pacarnya serta KAREBET bermain Bilyard di Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak.
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib temannya KAREBET datang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu kepada KAREBET ditempat Bilyard tersebut.
- Bahwa kemudian langsung diserahkan kepada terdakwa selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada temannya COLI namun sebentar lagi disuruh terdakwa yang membawanya.
- Bahwa terdakwa diajak oleh COLI dan pacarnya untuk main ke kosnya di daerah Sayung Demak dan nantinya akan diajak untuk karaoke.
- Bahwa sekitar jam 22.30 wib sesampainya di jalan raya didekat perempatan di Ds. Brambang Rt.02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak ada beberapa laki – laki yang mengaku petugas Kepolisian Resor Demak kemudian menangkap terdakwa.
- Bahwa COLI dan pacarnya berhasil melarikan diri selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu didalam saku celana jeans yang terdakwa pakai sebelah kiri dan juga mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone merk BlackBerry warna putih beserta nomornya 08557955793 oleh petugas terdakwa saya dan barang-barang yang telah ditemukan dari terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Demak.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan COLI dan pacarnya baru sekitar 4 hari, sedagkan kenal dengan KAREBET sekitar 2 bulan.
- Bahwa selama terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu sejak ditempat Bilyard hingga sampai di jalan raya tempat terdakwa ditangkap petugas, terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu didalam saku sebelah kiri celana jeans warna biru yang terdakwa pakai.

Halaman 15 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu pertama kalinya dari KAREBET namun yang membelikannya terdakwa tidak kenal namanya .
 - Bahwa tujuan terdakwa membantu COLI mendapatkan narkotika jenis Shabu/SS adalah karena terdakwa dijanjikan akan diajak bernyanyi atau karaoke sedangkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak ada karena terdakwa tidak diberi upah apa - apa.
 - Bahwa terdakwa sebelumnya sama sekali pernah menyalahgunaan Narkotika jenis shabu bersama teman teman.
 - Bahwa terdakwa tidak termasuk jaringan dalam peredaran narkotika nasional maupun internasional.
 - Bahwa terdakwa baru sekali membantu teman untuk mendapatkan narkotika jenis shabu/SS.
 - Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk BlackBerry warna putih beserta nomornya 08557955793 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tersebut adalah milik terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang telah terdakwa lakukan yang kemudian telah diamankan / disita petugas.
 - Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pemerintah atau dilarang, dan pekerjaan terdakwa hanya sebagai pekerja swasta / buruh bangunan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan maupun penelitian dan juga kemajuan teknologi.
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu untuk diri sendiri adalah salah dan melanggar hukum.
 - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Halaman 16 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta nomornya
08557955793.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 242/NNF/2018 tanggal 5 Februari 2108 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Kombes Pol Nursamran Subandi,M.Si,Pemeriksa yaitu AKBP Ir Sapto Sri Suhartono, Kompol Ibnu Sutarto, STdan Eko Fery Prasetyo, S.Sidari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang buktiNo:BB-4444/2018/NNF berupaserbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,067 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-4444/2018/NNF adalah positif mengandung METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI **No. 35** Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa terdakwa belum pernah sama sekali terlibat perkara pidana apapun serta berurusan dengan pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polres Demak pada hari Sabtu ,tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir Jalan Raya yang terletak di Ds. Brambang Rt.02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak karena membawa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis Shabu/SS.
- Bahwa benar Terdakwa amendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama KAREBET.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kepada teman terdakwa yang telah memesannya yaitu yang bernama COLI.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu bukan untuk tujuan terdakwa salahgunakan / pakai karena terdakwa hanya membantu teman terdakwa yaitu COLI untuk mendapatkan narkotika jenis Shabu/SS tersebut.
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan harganya adalah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang teman wanitanya COLI yang terdakwa tidak tahu namanya.

Halaman 17 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu ,tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 18.30 wib teman terdakwa COLI dan pacarnya main kerumah terdakwa kemudian meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis shabu (SS).
- Bahwa benar terdakwa mengajak COLI dan pacarnya untuk menemui teman terdakwa yang bernama KAREBET dirumahnya sekitar jam 19.30 wib dan menanyakan apakah bisa mencarikan Narkotika jenis shabu atau tidak.
- Bahwa benar setelah itu KAREBET memanggil temannya yang rumahnya tidak jauh dengan rumah KAREBET dan kemudian berkumpul dirumahnya KAREBET selanjutnya temannya KAREBET tersebut sanggup untuk membelikan / mencarikan Narkotika jenis shabu dan kemudian pacarnya COLI menyerahkan uang untuk membeli shabu kepada terdakwa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya uang terdakwa serahkan kepada KAREBET dan kemudian oleh KAREBET uang diberikan kepada temannya yang kemudian langsung keluar sambil menunggu kemudian terdakwa, COLI dan pacarnya serta KAREBET bermain Bilyard di Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak.
- Bahwa benar sekitar jam 22.00 wib temannya KAREBET datang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu kepada KAREBET ditempat Bilyard tersebut.
- Bahwa benar kemudian langsung diserahkan kepada terdakwa selanjutnya shabu tersebut diberikan kepada temannya COLI namun sebentar lagi disuruh terdakwa yang membawanya.
- Bahwa benar terdakwa diajak oleh COLI dan pacarnya untuk main ke kosnya didaerah Sayung Demak dan nantinya akan diajak untuk karaoke.
- Bahwa benar sekitar jam 22.30 wib sesampainya dijalan raya didekat perempatan di Ds. Brambang Rt.02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak ada beberapa laki – laki yang mengaku petugas Kepolisian Resor Demak kemudian menangkap terdakwa.
- Bahwa benar COLI dan pacarnya berhasil melarikan diri selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal

Halaman 18 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Narkotika jenis shabu didalam saku celana jeans yang terdakwa pakai sebelah kiri dan juga mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone merk BlackBerry warna putih beserta nomornya 08557955793 oleh petugas terdakwa saya dan barang-barang yang telah ditemukan dari terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polres Demak.

- Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan COLI dan pacarnya baru sekitar 4 hari.
- Bahwa benar kenal dengan KAREBET sekitar 2 bulan.
- Bahwa benar selama terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu sejak ditempat Bilyard hingga sampai di jalan raya tempat terdakwa ditangkap petugas, terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu didalam saku sebelah kiri celana jeans warna biru yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu pertama kalinya dari KAREBET namun yang membelikannya terdakwa tidak kenal namanya .
- Bahwa benar tujuan terdakwa membantu COLI mendapatkan narkotika jenis Shabu/SS adalah karena terdakwa dijanjikan akan diajak bernyanyi atau karaoke sedangkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak ada karena terdakwa tidak diberi upah apa - apa.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sama sekali pernah menyalahgunaan Narkotika jenis shabu bersama teman teman.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk jaringan dalam peredaran narkotika nasional maupun internasional.
- Bahwa benar terdakwa baru sekali membantu teman untuk mendapatkan narkotika jenis shabu/SS.
- Bahwa benar barang – barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Hand Phone merk BlackBerry warna putih beserta nomornya 08557955793 dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tersebut adalah milik terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang telah terdakwa lakukan yang kemudian telah diamankan / disita petugas.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatan yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijinnya dari pemerintah atau dilarang, dan

Halaman 19 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



pekerjaan terdakwa hanya sebagai pekerja swasta / buruh bangunan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan maupun penelitian dan juga kemajuan teknologi.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diatas yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri adalah salah dan melanggar hukum.

- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,

2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I,

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama **Tomi Harsendo Alias Tomek Bin Kasmuni** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, dan Terdakwa membenarkan identitasnya

Halaman 20 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



sehingga Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah pengertian dalam bentuk alternatif, artinya salah satu perbuatan saja sudah cukup membuktikan adanya kesalahan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terdapat pengertian "tanpa hak" dan "melawan hukum". Dalam ilmu hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini berhubungan dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan *wederrechtelijk* meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 21 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rincian Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Nomor urut 61 Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa jenis dan berat Narkotika Golongan I menurut ketentuan pasal ini adalah dalam bentuk tanaman paling berat 1 (satu) kilogram atau paling banyak 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman paling berat 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Demak pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir Jalan Raya yang terletak di Ds. Brambang Rt.02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak karena membawa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis Shabu/SS yang didapatkan dari teman terdakwa yang bernama KAREBET, rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada teman terdakwa yang telah memesannya yaitu yang bernama COLI dengan harga adalah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang teman wanitanya COLI yang terdakwa tidak tahu namanya.

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 18.30 wib teman terdakwa COLI dan pacarnya main kerumah terdakwa kemudian meminta tolong untuk mencarikan Narkotika jenis shabu (SS) kemudian terdakwa mengajak COLI dan pacarnya untuk menemui teman terdakwa yang bernama KAREBET dirumahnya sekitar jam 19.30 wib dan menanyakan apakah bisa mencarikan Narkotika jenis shabu atau tidak, setelah itu KAREBET memanggil temannya yang rumahnya tidak jauh dengan rumah KAREBET dan kemudian berkumpul dirumahnya KAREBET selanjutnya temannya KAREBET tersebut sanggup untuk membelikan / mencarikan Narkotika jenis shabu dan kemudian pacarnya COLI menyerahkan uang untuk membeli shabu kepada terdakwa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang terdakwa serahkan kepada KAREBET dan kemudian oleh KAREBET uang diberikan kepada temannya yang kemudian

Halaman 22 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung keluar sambil menunggu kemudian terdakwa, COLI dan pacarnya serta KAREBET bermain Bilyard di Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, kemudian sekitar jam 22.30 wib sesampainya di jalan raya didekat perempatan di Ds. Brambang Rt.02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak ada beberapa laki – laki yang mengaku petugas Kepolisian Resor Demak kemudian menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama **Tomi Harsendo Alias Tomek Bin Kasmuni** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, dan Terdakwa membenarkan identitasnya sehingga Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi ;



Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal ini adalah tanpa disertai dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu izin dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat otoritas pemberi izin (vide Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah pengertian dalam bentuk alternatif, artinya salah satu perbuatan saja sudah cukup membuktikan adanya kesalahan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh secara rapi dan terpelihara ditempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana dalam lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Demak pada hari Sabtu ,tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 22.30 Wib, di pinggir Jalan Raya yang terletak di Ds. Brambang Rt.02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak karena membawa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis Shabu/SS yang didapatkan dari teman terdakwa yang bernama KAREBET, rencananya Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada teman terdakwa yang telah memesannya yaitu yang bernama COLI dengan harga adalah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang teman wanitanya COLI yang terdakwa tidak tahu namanya.

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu ,tanggal 27 Januari 2018, sekira pukul 18.30 wib teman terdakwa COLI dan pacarnya main

Halaman 24 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa kemudian meminta tolong untuk mencari Narkotika jenis shabu (SS) kemudian terdakwa mengajak COLI dan pacarnya untuk menemui teman terdakwa yang bernama KAREBET dirumahnya sekitar jam 19.30 wib dan menanyakan apakah bisa mencari Narkotika jenis shabu atau tidak, setelah itu KAREBET memanggil temannya yang rumahnya tidak jauh dengan rumah KAREBET dan kemudian berkumpul dirumahnya KAREBET selanjutnya temannya KAREBET tersebut sanggup untuk membelikan / mencari Narkotika jenis shabu dan kemudian pacarnya COLI menyerahkan uang untuk membeli shabu kepada terdakwa sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang terdakwa serahkan kepada KAREBET dan kemudian oleh KAREBET uang diberikan kepada temannya yang kemudian langsung keluar sambil menunggu kemudian terdakwa, COLI dan pacarnya serta KAREBET bermain Bilyard di Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, kemudian sekitar jam 22.30 wib sesampainya di jalan raya didekat perempatan di Ds. Brambang Rt.02 / 02 Kec. Karangawen Kab. Demak ada beberapa laki – laki yang mengaku petugas Kepolisian Resor Demak kemudian menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 242/NNF/2018 tanggal 5 Februari 2108 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Kombes Pol Nursamran Subandi, M.Si, Pemeriksa yaitu AKBP Ir Sapto Sri Suhartono, Kompol Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Sidari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-4444/2018/NNF berupaserbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,067 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil BB-4444/2018/NNF adalah positif mengandung METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidi;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa

Halaman 25 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggguhkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih beserta nomornya **08557955793** adalah alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka

Halaman 26 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Tomi Harsendo Alias Tomek Bin Kasmuni** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **Tomi Harsendo Alias Tomek Bin Kasmuni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**”
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru.
 - 4 (empat) buah pecahan kaca beling mangkok warna putih.
 - 25 (dua puluh lima) buah pecahan kaca beling botol Angker Bir.
 - 2 (dua) buah gelas putih bening dengan pecahan kaca beling sejumlah 4 (empat) buah.
 - 19 (sembilan belas) pecahan kaca beling piring warna putih.
 - 2 (dua) buah Botol Teh merk Sosro dengan pecahan kaca beling sejumlah 7 (tujuh) buah.dirampas untuk dimusnahkan
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari : Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh kami : **YUSTISIANA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis,. **NOVITA ARIE, D.R,SH.Sp.Not.MH.** dan **ROISUL ULUM,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUBENO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh **FARAH DIAN WIJAYANTI, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan dihadiri pula Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOVITA ARIE, D.R, SH.Sp.Not.MH.

YUSTISIANA, SH.

ROISUL ULUM,SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUBENO

Halaman 28 dari 28
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)